



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Enr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SINANG**, Tempat lahir Lekkong, Tanggal lahir 01-07-1940, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Padang Malua, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 April 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon adalah SIANG, lahir di Lekkong, pada tanggal 01 Juli 1940.
2. Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon tersebut sesuai dalam Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa tahun kelahiran pemohon berubah pada saat pemohon membuat atau mengambil Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dimana dalam Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1940.
4. Bahwa tahun kelahiran pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat atau dokumen pemohon berupa Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran

Halaman1 dari 8PenetapanNomor:48/Pdt.P/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela

Kemerdekaan RI Nomor : KEP/225/A-XIV/IX/2017, dimana dalam surat /

dokumen tersebut Pemohon lahir pada tanggal **01 Juli 1930**.

5. Bahwa oleh karena adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubah tanggal lahir pemohon dari lahir pada tanggal **01 Juli 1940 dirubah menjadi lahir pada tanggal 01 Juli 1930** sesuai dengan surat atau dokumen milik Pemohon.

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan tahun lahir Pemohon dalam Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang lahir pada tanggal **01 Juli 1940, dirubah menjadi lahir pada tanggal 01 Juli 1930** sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon.
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotocopynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316070107400013 atas nama Sinang, diberi tanda P-1.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7316071801080049 atas nama Kepala Keluarga

Sinang, diberi tanda P-2.

3. Foto copy Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik

Indonesia, Nomor : 71503 V.A, tertanggal 27 September 2017, atas nama Sinang dan

lampiran Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tentang Pemberian

Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran

Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor : Kep/225/A-

XIV/IX/2017, atas nama Sinang, diberi tanda P-3.

4. Asli surat keterangan dari Desa Pinang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris

Desa Pinang atas nama Sudirman Saleh, Nomor : 106/DP/IV/2018, tertanggal 19 April

2018, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Hasim. S. Tempat lahir Sudda, Tanggal lahir 01-08-1938, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jl. Gunung

Bambapuang, No. 43, Kel. Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah mengurus surat ke kantor saksi

di Kantor Legiun Veteran Kab. Enrekang.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian atau perbaikan tahun lahirnya.

- Bahwa tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah 01 Juli 1940.

- Bahwa tahun lahir Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat / dokumen milik Pemohon.

- Bahwa dalam surat / dokumen milik Pemohon berupa Piagam Tanda Kehormatan

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor : 71503 V.A, tertanggal 27

September 2017, atas nama Sinang, Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1930.

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat / dokumen milik Pemohon tersebut.

Saksi II : Bachtiar Saju, Tempat lahir Kulinjang, Tanggal lahir 08-10-1931, Jenis

Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Beralamat di Kulinjang, Desa Tuara, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah sama – sama berjuang dan masuk hutan.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN Enr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian atau perbaikan tahun lahirnya.
- Bahwa tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah 01 Juli 1940.
- Bahwa tahun lahir Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat / dokumen milik Pemohon.
- Bahwa dalam surat / dokumen milik Pemohon berupa Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor : 71503 V.A, tertanggal 27 September 2017, atas nama Sinang, Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1930.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat / dokumen milik Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengganti atau merubah tahun kelahirannya yang lahir pada tanggal 01 Juli 1940 dirubah atau diganti menjadi lahir pada tanggal 01 Juli 1930, dengan alasan adanya kekeliruan atau kesalahan pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam surat / dokumen Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor : 71503 V.A, tertanggal 27 September 2017, atas nama Sinang milik Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, maka berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut Hakim berpendapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar tanggal lahir Pemohon adalah lahir pada tanggal 01 Juli 1930, sebagaimana termuat dalam bukti P-3 dan P-4.
- Bahwa benar pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P-1), dan (P-2) terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun lahir pemohon yaitu lahir pada tanggal 01 Juli 1940.
- Bahwa benar karena adanya kekeliruan atau kesalahan tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam mengurus segala surat atau dokumen demi kepentingan pemohon di masa akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili pemohon serta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Pencatatan perubahan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dimana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Padang Malua, desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas dimana terdapat kekeliruan pada tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu lahir pada tanggal 01 Juli 1940, yang seharusnya Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1930.

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon adalah demi kepentingannya di masa yang akan datang supaya adanya keseragaman dalam semua surat atau dokumen pemohon seperti yang termuat dalam surat / dokumen Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor : 71503 V.A, tertanggal 27 September 2017, atas nama Sinang, sebagaimana diterangkan pula oleh saksi-saksi maka permohonan perbaikan tahun kelahiran pemohon yang diajukan Pemohon tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum kedua dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Pemohon karena menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang menyatakan Pencatatan pelaporan perubahan tahun kelahiran pemohon dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil, maka dengan ini diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Enrekang atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk didaftarkan pada buku register yang tersedia untuk itu, oleh karenanya petitum ketiga pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN Enr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan

perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa tahun lahir Pemohon yang lahir pada tanggal **01 Juli 1940** dirubah menjadi lahir pada tanggal **01 Juli 1930**.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Enrekang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).-;

Demikian ditetapkan pada Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh ARIF WISAKSONO, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu ANWAR, S.Pd., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

H A K I M,

ARIF WISAKSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANWAR, S.Pd.,SH.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00;
4. Meterai	Rp. 6.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
6. PNBP	Rp. 5.000,00;

Jumlah	Rp. 176.000,00;
--------	-----------------

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)